



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara



**ISLAMIC MEDICAL ASSOCIATION AND NETWORK OF INDONESIA
PERHIMPUNAN TENAGA PROFESI KESEHATAN MUSLIM INDONESIA
IMANI-PROKAMI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

dan

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN (LPMPP) UNIVERSITAS BENGKULU**

Tentang

**PELATIHAN PENINGKATAN KETERAMPILAN DASAR TEKNIK
INSTRUKSIONAL-APPLIED APPROACH (PEKERTI-AA)**

Nomor: 010 /Imani-Prokami Kep-Babel/X/2020

Nomor: 938 /UN30.16/KS/2020

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (09-10-2020), bertempat di Kota Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. H. Andri Nurtinto, MARS**, Ketua Prokami, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama *Islamic Medical Association and Network of Indonesia* (IMANI) Perhimpunan Profesional Kesehatan Muslim Indonesia (PROKAMI) Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. I Wayan Dharmayana, M.Psi.**, Ketua LPMPP, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Bengkulu berkedudukan di Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah *Islamic Medical Association and Network of Indonesia* (IMANI) Perhimpunan Profesional Kesehatan Muslim Indonesia (PROKAMI) Kepulauan Bangka Belitung merupakan sebuah lembaga profesi kesehatan yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan sumberdaya manusia profesional dan berakhlak mulia.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Bengkulu memiliki kemampuan untuk menyelenggaraan pelatihan **PEKERTI**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama pelaksanaan kegiatan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional-*Applied Approach* (**PEKERTI-AA**) dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Hal. 1 dari 4

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah guna meningkatkan kompetensi pedagogik bagi para dosen di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengembangkan kemitraan dalam bidang Pengembangan Pembelajaran melalui kegiatan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional-*Applied Approach* (PEKERTI-AA)

PASAL 2
RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Pelatihan PEKERTI-AA Oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menyampaikan daftar peserta yang akan mengikuti Pelatihan PEKERTI kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Jumlah peserta Pelatihan PEKERTI-AA maksimal 20 orang berasal dari institusi **PIHAK PERTAMA**.
 - c. **PIHAK PERTAMA** Membayarkan biaya pelaksanaan Pelatihan PEKERTI-AA kepada **PIHAK KEDUA**
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Menerima pembayaran biaya pelaksanaan Pelatihan PEKERTI-AA dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan Pelatihan PEKERTI-AA sesuai permohonan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui surat nomor 005/Imani-Prokami Kep-Babel/X/2020;
 - c. **PIHAK KEDUA** akan mengeluarkan sertifikat untuk peserta Pelatihan PEKERTI-AA yang memenuhi syarat minimal kehadiran dan dinyatakan lulus ujian *Microteaching*.

PASAL 4
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Pelatihan PEKERTI-AA adalah pada tanggal 23 sampai dengan 28 November 2020 secara Virtual.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

PASAL 5
BIAYA PELAKSANAAN

- (1) Biaya pelaksanaan Pelatihan PEKERTI adalah sebesar **Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah,-)**, dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Biaya pelaksanaan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Nomor Rekening 72004772 pada Bank BNI 46 Cabang Bengkulu atas nama RPL 016 UNIB UTK DANA KELOLAAN BLU, NPWP 1734953311000.

PASAL 6
KEADAAN MEMAKSA/ *FORCE MAJEURE*

- (1) Yang termasuk dengan “Keadaan Memaksa” adalah kejadian atau peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir dan angin topan)
 - b. Kebakaran
 - c. Perang, kerusakan (huru-hara), dan revolusi.
 - d. Peraturan pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Pemerintah yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan Penyusunan Penyusunan Pola Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Di RSUD Tais Kabupaten Seluma ini.
- (2) Apabila terjadi “Keadaan Memaksa” **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya “Keadaan Memaksa” disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu “Keadaan Memaksa” berakhir.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** dapat menyetujui atau menolak secara tertulis adanya “Keadaan Memaksa” itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam, setelah diterumanya pemberitahuan seperti tersebut.
- (4) Jika dalam 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tidak memberi jawaban, maka dianggap menyetujui akibat “Keadaan Memaksa” tersebut.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu “Panitia Arbitrase” atau atas sengketa yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

- (3) Biaya penyelesaian perselisihan tersebut diatas akan ditanggung secara bersama-sama, yang sama besarnya oleh kedua belah pihak.

PASAL 8
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam dua rangkap dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua Prokami

Kepulauan Bangka Belitung,

PIHAK KEDUA

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
dan Pengembangan Pembelajaran
Universitas Bengkulu,



dr. H. Andri Nurtito, MARS



Dr. I Wayan Dharmayana, M.Psi.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA